



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 81 Tahun 2014

Seri 4 Nomor B

PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 81 TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 4 Tahun 2014

Seri B

Tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

Pembina Utama Muda

NIP. 19600910 198003 1 003



Walikota Bogor Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 81 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan daerah, Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak daerah atau surat pemberitahuan pajak terutang yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk kelancaran pelaksanaan pembayaran pajak serta penerbitan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/MK.07/2010 tentang Badan atau Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 12. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2011 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak;
 14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
 15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
 16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri B);
 17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);
 18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemungutan pajak daerah.
5. Kepala OPD adalah Kepala OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemungutan pajak daerah.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disebut NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
8. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disebut SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan

objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, Surat Tagihan Pajak Daerah yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
12. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
13. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, yang selanjutnya disingkat DHKP adalah Daftar himpunan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan perblok/perkelurahan se-Wilayah Kota Bogor.
14. Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat TP-PBB adalah tempat untuk melaksanakan pembayaran PBB yaitu bank atau tempat lain yang ditunjuk Walikota.

BAB II

TATA CARA PENERBITAN SPPT DAN SKPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang yaitu pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak, berdasarkan SPPT atau SKPD.
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Walikota dan dibayar berdasarkan SPPT atau SKPD.

- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan setelah jatuh tempo maka pembayaran dilakukan sesuai dengan angka yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tunggal atau Surat Teguran dan/atau jumlah yang tercantum dalam Sistem Manajemen Objek Pajak.

Bagian Kedua
Penerbitan SPPT dan SKPD

Paragraf 1
SPPT

Pasal 3

- (1) Kepala OPD berwenang untuk menerbitkan SPPT dan SKPD.
- (2) SPPT diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data atau berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) SPPT mencantumkan nama TP-PBB, baik manual maupun elektronik beserta fasilitas pembayaran elektronik yang disediakan.
- (4) Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan per Wajib Pajak dalam tahun berjalan atau secara massal pada awal tahun penerbitan.
- (5) Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara individual/perorangan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (6) Penerbitan SPPT secara massal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menghasilkan SPPT, DHKP, *file* cetak massal dan Surat Tanda Terima Setoran yaitu surat tanda bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
- (7) SPPT diterbitkan rangkap 1 (satu) yang ditandatangani oleh OPD dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (8) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan menjadi 5 (lima) buku yaitu:

- a. Buku I Jumlah pokok ketetapan pajak sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. Buku II Jumlah pokok ketetapan pajak sebesar Rp100.001,00 (seratus satu ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Buku III Jumlah pokok ketetapan pajak sebesar Rp500.001,00 (lima ratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - d. Buku IV Jumlah pokok ketetapan pajak sebesar Rp2.000.001,00 (dua juta satu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - e. Buku V Jumlah pokok ketetapan pajak diatas Rp5.000.00,00 (lima juta rupiah).
- (9) DHKP diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh Kepala OPD (dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini untuk didistribusikan kepada:
- a. OPD (lembar ke-1);
 - b. Kelurahan (lembar ke-2);
 - c. Kecamatan (lembar ke-3).
- (10) Penerbitan SPPT dan DHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (9) harus sudah selesai seluruhnya paling lambat pada bulan Februari tahun yang bersangkutan.
- (11) Untuk mengamankan data hasil cetak massal, OPD agar melakukan *backup* data PBB hasil proses cetak massal pada media dan disimpan pada tempat yang aman.
- (12) Untuk kepentingan Wajib Pajak, sebelum SPPT diterima oleh Wajib Pajak, OPD berwenang mengeluarkan Surat Keterangan NJOP berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (13) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) harus disertai dengan alasan-alasan untuk mendapatkan keterangan NJOP dengan dilampiri identitas pemohon.

Paragraf 2
SKPD

Pasal 4

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diterbitkan dalam hal:

- a. apabila SPOP dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak dikembalikan oleh Wajib Pajak, setelah ditegur secara tertulis oleh Walikota;
- b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

BAB III SALINAN SPPT

Pasal 5

- (1) Kepala OPD berwenang untuk menerbitkan Salinan SPPT berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak.
- (2) Untuk mendapatkan Salinan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus melampirkan:
 - a. surat permohonan salinan SPPT;
 - b. fotocopy SPPT tahun sebelumnya;
 - c. fotocopy identitas pemohon.
- (3) Salinan SPPT diberikan kepada Wajib Pajak setelah Wajib Pajak melunasi pembayaran pajak yang telah jatuh tempo dan tidak memiliki pajak kurang bayar (tunggakan) dari tahun 2004 sampai dengan tahun permohonan pelayanan.

BAB IV TATA CARA PENYAMPAIAN SPPT

Pasal 6

- (1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Kelurahan.
- (2) Wajib Pajak dapat mengambil sendiri SPPT di Kelurahan di wilayah letak objek pajak bersangkutan.
- (3) Wajib Pajak wajib menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan nama penerima SPPT serta tanggal diterimanya SPPT tersebut.
- (4) Lurah membuat rekapitulasi tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyampaikan laporan mingguan penyampaian SPPT kepada Walikota melalui Kepala OPD.

- (5) Lurah menyampaikan tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan membuat Laporan Akhir Penyampaian SPPT kepada Walikota dengan tembusan Kepala OPD.
- (6) Untuk mendukung kegiatan penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai Standar Biaya yang telah ditetapkan.
- (7) Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan.
- (8) SPPT yang telah diterima oleh wajib pajak harus dilunasi oleh Wajib Pajak dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT tersebut.
- (9) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah melainkan sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan melalui pajak.

Pasal 7

Penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melalui tahapan kegiatan:

- a. tahap persiapan;
- b. tahap pelaksanaan penyampaian;
- c. tahap penyampaian struk SPPT;
- d. tahap pelaporan dan evaluasi.

Pasal 8

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. OPD menyebarluaskan informasi kegiatan penyampaian SPPT PBB kepada masyarakat selama 2 (dua) minggu sebelum waktu penyampaian oleh SKPD antara lain melalui:
 1. brosur-brosur;
 2. spanduk; dan

3. pemberitahuan melalui media lainnya.
- b. Informasi mengenai penyampaian SPPT PBB kepada masyarakat antara lain:
 1. batas waktu dan tempat pengambilan/ penyampaian SPPT;
 2. SPPT dapat diambil oleh Wajib Pajak yang bersangkutan atau kuasanya;
 3. jatuh tempo pembayaran PBB;
 4. tempat-tempat pembayaran yang telah ditunjuk sebagai pusat kegiatan penyampaian SPPT PBB.

Pasal 9

Tahap pelaksanaan penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. penyerahan SPPT dilakukan secara serentak se Kota Bogor didahului dengan pengarahannya oleh Walikota Bogor atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. SPPT, Buku, dan DHKP secara utuh wajib diserahkan oleh OPD kepada Lurah selaku Penanggung Jawab Tim Kerja pelaksanaan penyampaian SPPT yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan SPPT dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- c. OPD membuat Berita Acara sebagaimana tersebut pada angka 2 yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk didistribusikan kepada:
 1. Camat (lembar ke-1);
 2. Lurah (lembar ke-2);
 3. Arsip OPD (lembar ke-3)
- d. Berita Acara Penyerahan SPPT harus ditandatangani oleh:
 1. Kepala OPD sebagai pihak yang menyerahkan SPPT;
 2. Lurah selaku sebagai pihak penerima SPPT;
 3. Camat sebagai penanggung jawab lapangan.
- e. SPPT yang telah diterima oleh Lurah, disampaikan oleh Kelurahan secara langsung kepada wajib pajak atau kuasanya dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 10

Tahap Penyampaian Struk SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c,

dilakukan dengan:

- a. struk SPPT harus ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dengan mencantumkan nama dan tanggal saat SPPT tersebut diterima wajib pajak atau kuasanya dan untuk selanjutnya dihimpun oleh Kelurahan secara berkala diserahkan ke OPD pada hari kerja dengan menggunakan tanda terima penyerahan struk;
- b. struk SPPT yang diterima dari Kelurahan dikompilasi sebagai bahan laporan kepada Walikota.

Pasal 11

Tahap Pelaporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilakukan dengan:

- a. penginputan data struk SPPT yang sudah dikembalikan oleh wajib pajak ke dalam sistem Aplikasi Struk SPPT oleh Lurah;
- b. melaporkan realisasi penyampaian SPPT secara tertulis dari Lurah kepada Walikota melalui Kepala OPD secara berkala (perminggu);
- c. melaporkan hasil akhir realisasi penyampaian SPPT secara tertulis dari Lurah kepada Walikota dengan tembusan Kepala OPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan SPPT ke Kelurahan;
- d. OPD melakukan monitoring dan evaluasi penyampaian SPPT dan menyampaikan laporan tersebut secara tertulis kepada Walikota.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka kegiatan pelaporan dan evaluasi penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d dibentuk Tim Monitoring Penyampaian SPPT.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari OPD, Bagian yang membidangi urusan pembinaan kewilayahan pada Sekretariat Daerah, Kecamatan, dan Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bogor Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 48 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 3 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 4 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TOTO M. ULUM, S.H., MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19620308 1987011003



BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kantor Walikota Bogor Lantai 3
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor 16121
Telp. (0251) 8380254/8321075 ext. 242
Faks. (0251) 8326530
Website: siskum.kotabogor.go.id